

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 086/IMS-SK/IX/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

CV CITRA JEPARA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi < 500 Juta.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV CITRA JEPARA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9120509920435, tanggal 3 September 2019, berlokasi di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV CITRA JEPARA**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 September 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV CITRA JEPARA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV CITRA JEPARA**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Olahan, Furniture, Kusen, Doorjamb, dan Kerajinan dari Kayu.**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV CITRA JEPARA** , maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

- diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV CITRA JEPARA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 25 September 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'iMSertifikasi' in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV CITRA JEPARA

1. IdentitasLVLK

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- 4 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H, M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- 5 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Nilai Investasi sampai dengan Rp. 500 juta
- 7 Jenis Audit : Sertifikasi
- 8 Tim Auditor : Ardian Dwi Yunanto, ST - Auditor
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV Citra Jepara
- Lokasi : Jl Pertamina Kel Fitu, Kec Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara
- Kategori Industri : IUI
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan CV Citra Jepara Nomor : 1, tanggal 26 April 1999 oleh Notaris Vivin Gayatri, SH yang beralamat di Jl Permata Hijau CC-9 (Ruko Hasanudin) Semarang. Akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 221/1999/W, tanggal 20 Mei 1999.
- Akta Perubahan : Akta Perubahan No. 04, tanggal 5 Maret 2015 oleh Notaris Faruk alwy, SH yang beralamat di Jl Stadion , kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Akta telah mendapat pengesahan dan pendaftaran ke Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 110/CV/2016/PN.Ttq, tanggal 16 Maret 2016
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 18 tanggal 18 Agustus 2019, oleh Notaris Anita Kriptiani, S.H., M.Kn beralamat di Jl Teratai RT 6 RW 02, Ternate Selatan. Akta perubahan anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor : AHU-0070821-AH.01.15 tahun 2019
- c. SK IUI : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah RI dengan Nomor : 9120509920435, tanggal 3 September 2019.
- d. Jenis Produk : Kayu olahan, furniture, kusen, doorjamb kerajinan dari kayu, bamboo dan rotan
- e. Jenis kayu yang digunakan : Merbau, Meranti, Jati
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 2.000 M³/tahun
- g. Penanggungjawab : Sri Lestari Agustina (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 13 September 2019 di kantor CV Citra Jepara	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Jum'at s.d Sabtu, 13 -14 September 2019 di kantor dan pabrik CV Citra Jepara	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 14 September 2019 di kantor CV Citra Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Rabu, 25 September 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dilakukan sesuai Perdirjen no. P.14/PHPL/SET/IV/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

4. Resume Hasil Verifikasi

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha DalamBentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan CV Citra Jepara Nomor : 1, tanggal 26 April 1999 oleh Notaris Vivin Gayatri, SH yang beralamat di Jl Permata Hijau CC-9 (Ruko Hasanudin) Semarang. Akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 221/1999/W, tanggal 20 Mei 1999. Tersedia Akta Perubahan No. 04, tanggal 5 Maret 2015 oleh Notaris Faruk alwy, SH yang beralamat di Jl Stadion ,

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
		kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Akta telah mendapat pengesahan dan pendaftaran ke Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 110/CV/2016/PN.Ttq, tanggal 16 Maret 2016. Tersedia Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 18 tanggal 18 Agustus 2019, oleh Notaris Anita Kriptiani, S.H., M.Kn beralamat di Jl Teratai RT 6 RW 02, Ternate Selatan. Akta perubahan anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor : AHU-0070821-AH.01.15 tahun 2019
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemerintah RI Nomor Induk Berusaha 9120509920435, tanggal 3 September 2019
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda ten-tang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemerintah RI Nomor Induk Berusaha 9120509920435, tanggal 3 September 2019. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV CITRA JEPARA dengan nomor 75.481.854.0-942.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama CV CITRA JEPARA nomor S-23499KT/WPJ.16/KP.0503/2019 tanggal 16 September 2019 Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV Citra Jepara sedang dalam proses pengurusan dokumen SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Proses pengurusan dibuktikan dengan adanya surat permohonan SPPL tertanggal 19 September 2019.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV Citra Jepara telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah RI dengan Nomor : 9120509920435, tanggal 3 September 2019.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan dengan rencana bahan baku kayu gergajian, sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk UIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan pembelian bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenal importer.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak memiliki dokumen /atau pengenalan importer.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Not Applicable (NA)	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum terdapat pembelian bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Not Applicable (NA)	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum terdapat pembelian bahan baku
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Applicable (NA)	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum terdapat pembelian bahan baku
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Applicable (NA)	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum terdapat pembelian bahan baku
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Not Applicable (NA)	Berdasar hasil verifikasi, dalam periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum terdapat pembelian bahan baku
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolah kayu).	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak menjasakan dalam proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor	Not Applicable (NA)	CV CITRA JEPARA tidak menjasakan dalam proses produksinya

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan domestik
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	Pada periode Juni s.d Agustus 2019, CV Citra Jepara belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	CV Citra Jepara sedang dalam proses untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum dapat dan belum berhak membubuhkan tanda V Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV CITRA JEPARA memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) P.HR.01.K3, tanggal 1 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sri Lestari Agustina. Tersedia dokumen Surat Keputusan tentang Penunjukan Penanggung jawab dan Pelaksana SOP K3 yang tandatangani oleh Sri Lestari Agustina tanggal 2 September 2019, selaku Direktur CV Citra Jepara dengan penanggung jawab Saudara Ilham.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV CITRA JEPARA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV CITRA JEPARA memiliki catatan kecelakaan kerja periode Juni s.d Agustus 2019. Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor, dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja CV CITRA JEPARA mengimplementasikan dengan Program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan CV CITRA JEPARA tidak terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja yang ditandatangani oleh Sri Lestari Agustina selaku Direktur CV CITRA JEPARA tertanggal 2 September 2019. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan CV CITRA JEPARA memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (NA)	Karyawan CV CITRA JEPARA < 10 orang sehingga tidak wajib membuat dokumen PP atau KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		



Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	RingkasanJustifikasi
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV CITRA JEPARA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa karyawan usia termuda adalah atas nama Ilham dengan umur 26 tahun 3 bulan (tanggal lahir 12 Juni 1993).